V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pelaku Tjandra Tjaya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung dan Faisol Muchtar, Pemimpin Kegiatan Proyek Pada Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan Hakim kepada para terdakwa dengan hukuman percobaan dan menetapkan bahwa pidana itu (pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000., (Dua puluh juta rupiah), tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan berakhir.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yaitu menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyangkut diri para terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah mengabdikan diri pada bangsa dan negara, bahwa andai kata para terdakwa dimasukkan ke dalam penjara maka akan memperburuk perilakunya di kemudian hari dan memperhatikan pula hukuman yang akan dijatuhkan pada para terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim akan memberikan efek jera baginya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian dan kejaksaan hendaknya lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menegakkan hukum, tidak tebang pilih dalam mengungkap dan memperoses tindak pidana korupsi.
2. Pihak pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Kelas 1.A Tanjung Karang, diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi benar-benar memberikan efek jera bagi terdakwa agar kemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi.